



KEMENTERIAN KEHUTANAN
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
LINGKUP BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH

KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh dipandang perlu untuk menunjuk personil tata kelola informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP);
- b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH TENTANG PENGELOLA INFORMASI PUBLIK LINGKUP BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 26 Mei 2025 mengangkat nama-nama pegawai Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh yang Nama/NIP dan Jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 Mei 2025



Kepala Balai

DARMAWAN AJI WIBOWO
NIP. 19771002 200312 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri selaku PPID Utama Kementerian Kehutanan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran

Nomor : 16 TAHUN 2025

Tanggal : 26 Mei 2025

**PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
PADA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH**

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam SK	Ket.
1	2	3	4	5
1	Darmawan Aji Wibowo, S.Hut., M.Sc. NIP. 197710022003121001	Kepala Balai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UPT	
2	Syarifah Dina Meutia, S.Kom., M.Kom. NIP. 198110222009042008	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
3	Dr. Ridwan Iriadi, S.Hut., M.Si. NIP. 198004202003121003	Kepala Seksi PEV. DAS	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
4	Irsyad Fakhruddin, S.Hut.,M.Env. NIP. 198210112009121003	Kepala Seksi RHL	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
5	Ali Patar Simanjuntak, S. Hut. NIP. 197012271992031003	Kepala Seksi PK DAS	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
6	Rachmat Aulia, SE NIP. 198909032024211014	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota	
7	Rina Ulviana, S.P. NIP. 199303092024212030	PEH Ahli Pertama	Anggota	
8	Mulyan Syahfitra, A.Md.T. NIP. 199702252022031007	Pranata Komputer Terampil	Anggota	
9	Laini Salsabila NIP. 199806302023212009	PEH Pemula	Anggota	
10	Fadhil Ramadhan, SH NIP. -	Pengolah Data	Anggota	

Banda Aceh, 26 Mei 2025

Kepala Balai



DARMAWAN AJI WIBOWO
NIP. 19771002 200312 1 001